



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATENKAMPAR**

Nomor SOP	04.15.3.1.13
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	10 Januari 2022
Tangga Efektif	11 Januari 2022
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  HAMBALI, SE, MBA, MH Pembina Utama Muda NIP.196810242003031002
Nama SOP	Izin Kerja Refraksionis Optisien
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4 Pernendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sicantik (Sicantikui.layanan.go.id) dan OSS RBA
5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar	
7 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/1/2022 tgl 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP Kabupaten Kampar	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
3 SOP Survey	3 Sistem elektronik Sicantik Cloud dan OSS
	4 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sicantik Cloud
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Tenaga Kesehatan Menggunakan Sistem SiCantik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	[]				Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMP TSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		{ } (Decision)				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			{ } (Decision)			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik				[]		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan izin yang telah tanda tangan elektronik		[]				10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	[]							